



Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)

Tri Kharisma Jati¹

Pekerja Lepas (Freelance)

Konsultan Swasta, Semarang, Indonesia

Abstrak: Pengolahan sampah selama ini hanya dilakukan di TPA padahal diperlukan pengelolaan sampah dari timbulan sampah untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA. Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman perkotaan dapat dilihat di Perkotaan Boyolali. Boyolali telah mendapat piala Adipura selama lima kali berturut-turut. Salah satu penilaian Adipura adalah pengelolaan sampah pada skala lingkungan permukiman. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Bumi Singkil Permai yang telah berhasil mengelola sampah rumah tangga menjadi barang yang berguna sehingga pengangkutan sampah dari perumahan ini telah berkurang. Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman perkotaan Boyolali ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang besar. Penelitian ini kemudian berangkat dari pertanyaan penelitian, “bagaimana peran pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan?” Dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk peran pemerintah dalam lingkungan permukiman perkotaan. Selanjutnya, dapat diidentifikasi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator dan *service provider*. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data telaah dokumen dan kuesioner. Serta dilakukan dengan teknik analisis statistik deskriptif. Berdasarkan temuan studi dapat diketahui besar peran pemerintah sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan masing-masing adalah sebesar 80% dan 61,67%. Besaran peran tersebut diperoleh dari skoring regulasi untuk peran pemerintah sebagai regulator dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan pengelolaan sampah. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah dilihat dari regulasi-regulasi pengelolaan sampah seperti kebijakan, strategi, program, dan peraturan daerah. Sedangkan peran pemerintah sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah adalah bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pada kegiatan pelayanan pengelolaan sampah dari sampah timbul hingga hilang.

Kata kunci: pengelolaan, peran pemerintah, sampah

Abstract: *All this time, solid waste management is only conducted in landfill disposal site without realizing that waste management is needed from waste production to reduce the cumulation at the site. Solid waste management in urban neighborhood can be found in Boyolali. This city has been awarded Adipura trophy five times consecutively. One of Adipura assessment is waste management in neighborhood scale. This research was conducted in Bumi Singkil Permai Housing that has been successfully managing their household waste into useful recycle items so the amount of waste that needed to be carried could be reduced. This neighborhood waste management is also involving the role of local government of Boyolali.*

¹ Korespondensi Penulis: Pekerja Lepas
Email: trikharismaj@yahoo.com

2 Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan

The research question is how the government's role in waste management of Boyolali neighborhood? Thus the objective of this study is to analyze the role of government in urban neighborhood. Then, the identification can be done to discover government's role as regulator and service provider. The data has been conducted through document review and questionnaire, and the analysis has been done using descriptive statistical analysis technique. Based on the findings, it was found that the percentage of government's role as regulator and service provider in neighborhood waste management is 80% and 61,67%. That number of amount is obtained from scoring of regulation for government's role as regulator and people assessment towards government's performance in waste management service. Government's role as regulator in waste management can be seen from the policies, strategies, programs, and local regulations. Meanwhile, their role as service provider in waste management is in forms of government's help and assistance in service activities in waste management from the production until it's vanished.

Keywords: *government role, management, solid waste*

Pendahuluan

Setiap kota, termasuk kota yang sedang berkembang memiliki tantangan seperti pada tantangan tata kelola infrastruktur lingkungan. Tantangan tata kelola infrastruktur lingkungan meliputi air bersih, sanitasi, dan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat juga semakin tinggi. Akibatnya, jumlah timbulan sampah akibat aktivitas manusia juga semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan sampah lingkungan dengan tujuan utama untuk mengurangi sampah dan mendayagunakan sampah agar tidak menjadi barang yang benar-benar tidak berguna dan dibuang (*United Nation: 2006*).

Selama ini sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia, belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, penanganan sampah masih bertumpu pada pemerintah terlihat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Potensi sampah juga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat yang sebenarnya merupakan potensi usaha bagi masyarakat dengan pengolahan yang tepat guna sesuai potensi dan kegunaan masyarakat.

Anggapan sampah merupakan barang yang harus dibuang masih menjadi paradigma lama, padahal disisi lain pemanfaatan sampah dapat dijadikan sebagai bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan bakar dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah tersebut juga dapat dilakukan dari sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber timbulan sampah yang kemudian diawali dari pemisahan dan pemilahan.

Untuk mengatasi masalah penumpukkan sampah yang selama ini memang menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah. Hal ini terkait dengan tanggung jawab pemerintah yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator (Soeharto, 2008: 49). Sedangkan menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Peran tersebut juga dimaksudkan sebagai bagian dari perbaikan infrastruktur.

Secara normatif, pengelolaan sampah telah diundang-undangkan dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud disini

adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam undang-undang ini juga disebutkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah selanjutnya dapat dirumuskan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah dari sumber timbulan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, pada aspek pengelolaan sampah sendiri, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan sampah.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah seperti yang disebutkan diatas, dapat dilakukan dari seluruh skala (skala kota dan skala lingkungan). Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan, pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah terkait pada alur penanganan sampah yaitu pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Pada masing-masing tahap penanganan sampah pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas hingga sampah tersebut sampai ke TPA dan atau diolah sebagai bentuk pengurangan dan pemanfaatan sampah, mengumpulkan sampah rumah tangga di tiap rumah untuk dipindahkan ke TPS.

Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dapat dilihat di Kota Boyolali. Arahan kebijakan yang juga disesuaikan dengan RPJMD pada bidang lingkungan hidup terutama sampah adalah mengembangkan dan meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan. Selain itu, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui perbaikan teknologi pengolahan sampah pada TPA dan peningkatan efektifitas pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPA, serta peningkatan kesadaran masyarakat maupun industri untuk mengurangi sampah melalui gerakan 4R (*reuse, reduce, replace* dan *recycle*).

Boyolali telah berhasil mengelola sampah dengan baik. Hal ini dikarenakan Boyolali telah mendapat piala adipura selama lima kali berturut-turut untuk kategori kota kecil. Adipura sendiri merupakan program pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (*clean and green city*) dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Joomla, 2010). Program Adipura ini salah satunya dinilai dari pengelolaan sampah di lingkungan perumahan.

Berdasarkan data program kerja DPUPPK Boyolali tentang kebersihan, tahapan penanganan sampah di Kabupaten Boyolali dimulai dari pengumpulan sampah pada tingkat rumah tangga, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS), hingga akhirnya diangkut ke tempat pengolahan sampah akhir (TPA). Dari penanganan sampah di Kabupaten Boyolali dapat diketahui, biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan atau pemeliharaan sarana transportasi (gerobak atau truk sampah) dan lahan tempat pembuangan sampah makin meningkat dari tahun ke tahun, sementara alokasinya makin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi pengelolaan sampah yang dapat menangani permasalahan sampah terutama untuk pengurangan sampah.

Secara umum, sesuai dengan data BLH dan DPUPPK diatas, lingkungan permukiman perkotaan Boyolali telah berhasil mengolah dan memanfaatkan sampah sebagai upaya pengurangan dan penanganan sampah. Di lingkungan perkotaan Boyolali, terdapat perumahan-perumahan yang telah berhasil mengolah sampah seperti di Perumahan Bumi Singkil Permai. Menurut hasil pengamatan, pemerintah Boyolali memberikan keranjang sampah kepada masing-masing rumah kemudian pelayanan juga berkonsentrasi pada bidang pengolahan sebagai bentuk penanganan sampah. Pemerintah Boyolali dalam hal ini pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) secara langsung menunjuk perumahan tersebut sebagai lokasi daur ulang sampah dan komposting. Selain itu, perumahan itu juga ditetapkan sebagai perumahan percontohan dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan fakta diatas, dapat diketahui bahwa Perumahan Bumi Singkil Permai di Boyolali merupakan salah satu bentuk *best practice* dalam pengelolaan sampah. Walaupun

4 Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan

kini sudah banyak penelitian atau kajian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tetapi peran pemerintah juga perlu dikaji karena masyarakat pun dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah juga pastinya berdasar pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini juga menyangkut pengembangan infrastruktur perkotaan. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran atau andil yang besar dalam pengelolaan sampah lingkungan perkotaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan pada tingkat/ level lingkungan permukiman perkotaan. Beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Analisis peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah
- Analisis peran pemerintah sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah

Tinjauan Teoritis

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur

Definisi pemerintah yaitu sekelompok orang yang menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan dalam pembangunan masyarakat di wilayah pemerintahan (Ahira, 2011). Pemerintah merupakan salah satu aktor dalam pembangunan salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Aktor tersebut dapat dikelompokkan dalam empat aktor. Pertama, pembuat kebijakan yang membuat dasar kebijakan dalam setiap permasalahan infrastruktur. Kedua, pengelola infrastruktur yang menentukan kebijakan dalam pelayanan kelembagaan dan pembuat kebijakan seperti dalam hal teknologi. Ketiga, staf operator yang memahami permasalahan infrastruktur sehari-hari. Dan yang keempat adalah pengguna pelayanan infrastruktur (Fox, 1994: 10).

Nishimoto (1997:10) menambahkan aktor dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah mempersiapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan memberikan pelayanan publik sebagai bentuk manajemen sektor publik. Pemerintah dan swasta bekerja sama dalam menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang memungkinkan untuk pertumbuhan sektor swasta. Sedangkan masyarakat mencakup partisipasi pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari kebijakan pembangunan.

Dukun (2003:40) menjelaskan bahwa pemerintah masih bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah yang belum maju. Pengadaan dan pembangunan infrastruktur kini juga sudah dapat dilakukan swasta dan pihak komersial. Pemerintah tidak memerlukan anggaran bagi infrastruktur yang kini sudah dikuasai oleh pihak privat. Kewajiban pemerintah hanya menyediakan iklim dan regulasi yang kondusif, kepastian hukum bagi investor swasta nasional dan asing, serta kontrol terhadap fungsi sosial infrastruktur bagi rakyat tidak mampu.

Berikut peran pemerintah dalam pelayanan infrastruktur (Dukun, 2003: 42):

- Pemerintah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan infrastruktur yang *bersifat public goods* sesuai prinsip *Public Service Obligation* atau *Universal Service Obligation* (PSO dan USO)
- Menyiapkan regulasi bagi partisipasi swasta
- Menetapkan standar pelayanan dan sertifikasi
- Memberikan lisensi operator yang diperlukan berdasarkan prinsip-prinsip yang optimal dan transparan bagi kepentingan publik dan investor

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur seperti pemerataan pembangunan infrastruktur, anggaran pembangunan dan pemeliharaan, serta adanya tumpang tindih antar kepentingan *stakeholder* diperlukan suatu perencanaan pembenahan

secara menyeluruh (Dukun, 2003:46). Upaya pembenahan dapat dimulai dari proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan daerah, kemampuan daerah untuk turut serta dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Hal ini menurut Soeharto (2008: 49) dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politisi dimana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik. Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedangkan pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan peraturan pendukungnya.

Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut Fiona (2001:416), pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga donor. Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

○ *Pengatur Kebijakan (Regulator)*

Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto (1997:15). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

○ *Penyedia Layanan (Service Provider)*

Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya

dengan kebijakan yaitu salah satunya program. Menurut EPA, program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program-program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir.

Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, perwadhahan, pengumpulan, pengangkutan, proses, dan pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah perkotaan merupakan suatu bagian dari manajemen pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam kaitannya dengan sampah lingkungan, pengelolaan sampah ini dapat dilihat dari berbagai alternatif, prinsip, dan aspek (salah satunya aspek kelembagaan). Pengelolaan sampah itu sendiri merupakan barang publik (Coad, 2000: 9). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:


- Esensial : kegiatan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat
- Non-eksklusif : keuntungannya dapat dirasakan oleh semua orang
- Non-rivalry : manfaatnya tidak berkurang jika digunakan oleh orang lain

Permasalahan pengelolaan sampah perkotaan menurut Kodoatie (2003:219) terkait pada aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, pengaturan, dan peran serta masyarakat. Permasalahan yang sering muncul adalah pada aspek teknis operasional karena masyarakat sendiri belum dapat mengelola sampah sesuai aspek tersebut. Sedangkan Dukun (2003: 505) menyebutkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah terletak pada sistem pengelolaan pada pembuangan akhir. Pembuangan akhir masih banyak yang menggunakan sistem *open dumping*. Pembuangan sistem *open dumping* ini sendiri tidak dikelola dengan baik, hanya menjadi timbunan sampah dan tidak adanya penutupan tanah. TPA yang awalnya didesain menggunakan sistem *sanitary landfill* pun tetap saja dikelola dengan menggunakan sistem *open dumping*.

Menurut Satyawan (2007:11), untuk menangani permasalahan sampah yang terkait dengan aspek teknis operasional yang disebutkan Kodoatie di atas, diperlukan pengelolaan pada aspek teknis operasional itu sendiri. Aspek ini meliputi sarana perwadhahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Skema pengelolaan dalam aspek teknis operasional dapat dilihat pada gambar 1.

Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah pelaku-pelaku pengelola dan penerima layanan pengelolaan sampah perkotaan di Boyolali. Jumlah dari obyek penelitian pada pelaku pengelola sampah sendiri adalah sejumlah empat belas obyek yaitu Bappeda, BLH, dan DPUPK, serta pengelola atau pelopor pengelolaan sampah di Perumahan Bumi Singkil Permai II. Hal-hal yang diteliti antara lain kegiatan atau aktivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan di Boyolali.




Sumber: SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan

Gambar 1. Skema Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan

Penelitian yang dilakukan pada penelitian peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan dalam kaitannya dengan karakteristik populasi menggunakan metode penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus menurut Yunus (2010: 264) adalah penelitian dimana anggota yang diteliti tidak diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik seluruh anggota populasi, hasil penelitiannya secara khusus berlaku pada obyek yang bersangkutan. Obyek penelitian pada penelitian studi kasus ini adalah menceritakan karakteristik obyek itu sendiri secara mendalam (eksploratif) sehingga data tentang obyek tersebut dikumpulkan secara detail. Pemilihan metode penelitian studi kasus pada penelitian peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di lingkungan permukiman perkotaan Boyolali ini adalah akan mengambil obyek kasus pengelolaan sampah di Perumahan Bumi Singkil Permai. Pemerintah sangat intens dalam menangani pengelolaan sampah di Perumahan Bumi Singkil Permai. Sampai akhirnya perumahan ini menjadi percontohan pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan Boyolali.

Penelitian studi kasus pada penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan atas dasar obyek kasus bukan sebagai suatu metode penelitian. Hal ini sesuai dengan bidang ilmu penelitian dan keterkaitan metode penelitian yang digunakan dengan analisis data (Gerring, 2007: 2). Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah memiliki objek penelitian (N) yaitu pemerintah untuk mengetahui regulasi-regulasi yang dirumuskan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Responden (n) pemerintah berjumlah tiga orang. Sedangkan objek penelitian pada variabel peran pemerintah sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Responden (n) masyarakat berjumlah sebelas orang. Teknik pengambilan kasus pada penelitian ini termasuk pada *typical case* yaitu diawali dengan adanya *research statement* dan melihat hubungan antara kebijakan pemerintah dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.



Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian


Penelitian ini dapat diketahui dari hasil kuesioner yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat. Kuesioner yang diberikan kepada pemerintah merupakan kuesioner untuk menjawab analisis peran pemerintah sebagai regulator, yang berisi pertanyaan “ada/tidak” regulasi-regulasi berkaitan dengan pengelolaan sampah dan implementasinya. Sedangkan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat merupakan kuesioner untuk menjawab analisis peran pemerintah sebagai *service provider*, yang dikategorikan dalam dua tipe jawaban.

Pembahasan

Analisis peran pemerintah Boyolali sebagai regulator dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa pemerintah Boyolali telah merumuskan kebijakan pengelolaan sampah pada level lingkungan permukiman. Peran pemerintah Boyolali sebagai regulator dalam pengelolaan sampah terkait dengan teknis pengelolaan sampah dari sampah timbul hingga hilang. Kebijakan tersebut sesuai dengan UU. No.18 Tahun 2008 dan upaya pemecahan dari permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan permukiman Boyolali. Pada Gambar 3 menggambarkan regulasi-regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah. Gambar ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang masing-masing merupakan aktor (pemerintah) dan tingkat regulasi yang dirumuskan pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah.

Urutan regulasi pada Gambar 3 disimbolkan dalam skor dari 1-10, dimana regulasi-regulasi tersebut mencerminkan regulasi dalam teknis pengelolaan sampah dari timbul hingga hilang. Urutan regulasi tersebut adalah Program pencatatan volume timbulan sampah, Strategi pemilahan pewadahan sampah organik-anorganik, Kebijakan perbaikan kinerja pengelolaan sampah pada sub-sistem pengumpulan dan pemindahan dengan penyediaan gerobak dan TPS, Rencana pengelolaan sampah *on-site* dengan pengolahan

sampah komposting, serta Perda Kewajiban Pengelolaan Sampah. Sedangkan aktor dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah kota dan kabupaten Boyolali.




Gambar 3. Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengelolaan Sampah

Pelaku atau aktor pelayanan pengelolaan sampah di Boyolali oleh satu aktor yaitu pemerintah. Aktor yang lain dalam pengelolaan infrastruktur seperti swasta tidak terlibat dalam pelayanan pengelolaan sampah di Boyolali. Keterlibatan swasta dirasa belum perlu karena pemerintah Boyolali masih bisa mengelola sampah. Hal ini diikuti oleh masyarakat yang sadar akan lingkungan. Dengan percontohan yang diberikan pemerintah, masyarakat dapat mencontoh pengelolaan sampah.

Peran pemerintah Boyolali sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah yaitu menyediakan prasarana pengelolaan sampah seperti papan informasi volume sampah, tong sampah organik dan anorganik, gerobak sampah, TPS, dan pengangkutan sampah. Selain itu, pemerintah Boyolali juga memberikan percontohan pengelolaan sampah di Perumahan Bumi Singkil Permai. Gambar 4 menunjukkan peran pemerintah sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah dari sampah itu timbul hingga hilang dengan menyediakan prasarana dan percontohan pengelolaan sampah. Pada Gambar 4, sumbu X merupakan aktor, sedangkan sumbu Y merupakan tingkat penyediaan pengelolaan sampah. Sama halnya pada Gambar 1, tingkat penyediaan juga disimbolkan pada skor 1-10.

Peran pemerintah sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan juga dinilai dengan sistem skoring. Penilaian peran pemerintah ini berdasarkan *research question* yakni bagaimana peran pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan dan *research statement* yaitu pemerintah Boyolali memiliki peran yang besar dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan. Selain itu, berdasarkan latar belakang penelitian yang ingin melihat peran pemerintah dalam pengelolaan sampah untuk turut memecahkan permasalahan sampah. Pada analisis peran pemerintah sebagai regulator, skoring dilakukan melalui *check list* peraturan sesuai yang dikaji dari UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Kebijakan Strategis Bappenas, dan Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan. Sedangkan pada analisis peran pemerintah sebagai *service provider* dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam pelayanan pengelolaan sampah.




Gambar 4. Peran Pemerintah sebagai Service Provider dalam Pengelolaan Sampah

Peran pemerintah sebagai regulator dikatakan ideal jika telah merumuskan kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan lokal daerahnya dalam upaya pemecahan masalah. Sedangkan peran pemerintah sebagai *service provider* dikatakan ideal jika telah menyediakan pelayanan pengelolaan sampah, memberi contoh, dan membuat inovasi.

Peran pemerintah Boyolali sebagai regulator dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari regulasi-regulasi yang berlaku di Boyolali pada pengelolaan sampah meliputi perda, kebijakan, strategi, dan program. Sedangkan peran pemerintah Boyolali sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah dapat dinilai dari pendapat masyarakat tentang kinerja atau pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah di lingkungan permukiman perkotaan Boyolali. Pemerintah Boyolali telah memberikan contoh pengelolaan sampah di Perumahan Bumi Singkil Permai dan memberikan inovasi berupa tas sampah. Kegiatan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Boyolali juga terkait dengan penghargaan Adipura yang telah diraih selama lima kali berturut-turut. Hasil skor peran pemerintah Boyolali sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan Gambar 3 tentang peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah dan Gambar 4 tentang peran pemerintah sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah, dapat diketahui hubungan antara peran pemerintah keduanya. Antara peran pemerintah sebagai regulator dan *service provider*, terdapat suatu kondisi ideal dalam pengelolaan sampah. Gambar 6 menggambarkan peran keduanya dalam pengelolaan sampah dengan sumbu X merupakan peran pemerintah sebagai regulator, sedangkan sumbu Y merupakan peran pemerintah sebagai *service provider*.

Peran pemerintah sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari teknis pengelolaan sampah yang meliputi timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Kedua peran pemerintah tersebut memiliki hubungan/keterkaitan misalnya pada timbulan sampah, pemerintah sebagai regulator merumuskan program pencatatan volume timbulan sampah, selanjutnya pada peran pemerintah sebagai *service provider*, pemerintah menyediakan papan informasi untuk mencatat volume timbulan sampah rumah tangga.




Gambar 5. Hasil Skor Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan

Kondisi ideal dalam pengelolaan sampah adalah memberikan contoh. Pelayanan pengelolaan sampah dapat dilakukan dalam bentuk memberikan contoh, seperti yang disebutkan pada sebagai suatu tugas dan kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pada kasus yang diambil pada penelitian ini, pemerintah Boyolali telah berada pada kondisi ideal dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari regulasi dan pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan sampah. Tugas dan kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sampah yang disebutkan dalam perda bahwa pemerintah harus melakukan pemeliharaan dan pelayanan pengelolaan sampah. Pemeliharaan dan pelayanan diawali dengan pemberian contoh pengelolaan sampah yang baik. Walaupun di Boyolali tindakan ini dilatarbelakangi oleh pencapaian penghargaan Adipura, tetapi mampu dilakukan dengan baik serta diikuti keberhasilan dalam kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan penyediaan sarana pengelolaan sampah dari sampah timbul hingga hilang.


Peran pemerintah sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah memiliki hubungan atau keterkaitan. Hubungan tersebut yaitu peran pemerintah sebagai *service provider* merupakan hal-hal yang sudah diatur pada regulasi-regulasi dari peran pemerintah sebagai regulator. Program pemerintah dalam pengelolaan sampah salah satunya adalah memberikan pelayanan pengelolaan sampah. Pelayanan dalam pengelolaan sampah juga merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Gambar 6 menunjukkan gabungan kurva pada gambar peran pemerintah sebagai regulator dan peran pemerintah *service provider* dalam pengelolaan sampah.

12 Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan



Gambar 6. Keterkaitan Antara Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Service Provider dalam Pengelolaan Sampah

Pelayanan pengelolaan sampah di Boyolali yang menyediakan prasarana pengelolaan sampah merupakan tugas dan kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah. Hal ini misalnya pelayanan dalam timbulan sampah yang memberikan bantuan berupa papan informasi volume sampah merupakan program pemerintah terkait perencanaan kedepannya. Pelayanan pewadahan sampah merupakan teknis dari strategi pemilahan sampah organik dan anorganik. Gambar 7 menggambarkan benang merah antara peran pemerintah Boyolali sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah.



Gambar 7. Hubungan antara Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Service Provider dalam Pengelolaan Sampah

Temuan analisis pada masing-masing analisis peran pemerintah dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Temuan Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan

Analisis	Sub-Variabel	Temuan Analisis
Peran pemerintah sebagai regulator dalam Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah dalam pengelolaan sampah	Peraturan daerah dalam pengelolaan sampah yang berlaku di Boyolali yaitu Perda No. Tahun 1989, Perda No. 6 Tahun 2000, Perda No. 20 Tahun 2006, dan Perda No. 13 Tahun 2008. Penerapan perda yang belum sesuai yaitu penerapan sanksi pembayaran retribusi. Subjek retribusi yang tidak membayar retribusi hanya ditegur oleh pemerintah tidak diberikan sanksi pidana seperti yang disebutkan pada perda.
	Rencana, Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah	Rencana pengelolaan sampah di Boyolali belum ada secara spesifik tentang pengelolaan sampah di lingkungan permukiman perkotaan. Namun, berpedoman pada rencana pengelolaan sampah secara <i>off-site</i> dan <i>on-site</i> . Kebijakan yang dirumuskan pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu mengurangi dan menangani sampah dari sumber timbul sampah (permukiman). Selanjutnya strategi yang dilakukan berupa pengolahan sampah secara ramah lingkungan.
	Program pengelolaan sampah	Program pengelolaan sampah merupakan penjabaran dari rencana, kebijakan, dan strategi. Program-program yang dilakukan pemerintah yaitu penerapan konsep 3R dan pelayanan pengelolaan sampah.
Peran pemerintah sebagai <i>service provider</i> dalam Pengelolaan Sampah	Kegiatan pelayanan pengelolaan sampah	Kegiatan pelayanan pengelolaan sampah dilakukan pemerintah dari sampah itu timbul hingga hilang. Pelayanan yang diberikan pemerintah sebagian besar berupa bantuan penyediaan prasarana pengelolaan sampah dan percontohan pengelolaan sampah.
	Lokasi pelayanan pengelolaan sampah	Lokasi pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah Boyolali belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman yang ada di Kota Boyolali.
	Pelaku atau Aktor Pengelolaan Sampah	Pelaku pengelolaan sampah di Boyolali yaitu masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah belum terlihat. Pemerintah sebagai pelaku pelayanan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh DPUPPK dan BLH. Kedua instansi tersebut bekerja sama dalam pelayanan sesuai Perda No. 13 Tahun 2008.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah sudah memosisikan sebagai regulator sesuai dengan pemerintah pusat dan kebutuhan lokal daerah yaitu upaya pemecahan pengelolaan sampah lingkungan permukiman. Namun, ada kekurangan yaitu pelaksanaan regulasi belum dilaksanakan maksimal seperti pelaksanaan sanksi retribusi pada perda retribusi. Sedangkan untuk analisis peran pemerintah sebagai *service provider*, pemerintah Boyolali juga sudah memosisikan sebagai *service provider* sesuai dengan dengan pemerintah pusat dan membuat inovasi untuk kebutuhan prasarana penyediaan pengelolaan sampah seperti penyediaan tas sampah dan pengolahan komposting dengan gentong.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pelayanan pengelolaan sampah diperlukan suatu rekomendasi berdasarkan

14 Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan

hasil temuan studi penelitian. Rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan di level lingkungan permukiman perkotaan.
2. Peningkatan pemeliharaan prasarana pengelolaan sampah seperti TPS.
3. Tegas dalam penerapan sanksi retribusi karena retribusi sangat penting dalam pendapatan daerah dan pelayanan pengelolaan sampah.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Bp. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku pembimbing penelitian ini serta kepada responden yang telah bersedia menjadi sumber informasi.

Daftar Pustaka

- Ahira, Anne. *Mengenal Definisi Pemeerintah*. [Home page of Asian Brain]. Available at: www.anneahira.com. Diakses pada 22 Juni 2011.
- Anonim. *Boyolali Optimis Raih Adipura*. [Home page of Pemerintah Kabupaten Boyolali]. Available at: www.boyolali.kab.go.id. Diakses pada 25 September 2010.
- _____. *Boyolali Maps*. [Home page of google maps]. Available at: <http://maps.google.co.id/maps?hl=id&tab=w1>. Diakses pada 25 Maret 2011.
- Coad, Adrian dan Sandra Cointreau. 2000. *Private Sector Participation in Municipal Solid Waste Management*. London: SKAT
- Dukun, Suyono. 2003. *Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Ehworm. 2008. *Queensland Government*. [Home page of Queensland Health]. Available at: http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp. Diakses pada tanggal 3 Desember 2010.
- Fiona, Nunan and David Satterwaite. 2001. "The Influence of Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Services for Low-Income Groups." *International Planning Studies*, Vol.6, No.5, pp. 409-426.
- Fox, William. 1994. *Strategic Option for Urban Infrastructure Management*. Washington D.C: Urban Management Programme.
- Gerring, John. 2007. *Case Study Research*. Cambridge: University Press.
- Joomla. *Profil Adipura*. [Home page of Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali]. Available at: www.blh-boyolali.info. Diakses pada 25 September 2010.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laporan Periodik Sampah BLH Boyolali 2010. BLH Boyolali, 2010.
- Nishimoto, Shoji. 1997. *The Bank's Governance Policy*. Manila: Asian Development Bank.
- Pedoman Pengelolaan Sampah Perkotaan Bagi: Eksekutif atau Legislatif Pemerintah Kota atau Kabupaten. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan, 2003.
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Operasional Pemungutan dan Pembagian Hasil Retribusi Kebersihan. Kantor Bupati Boyolali, 2006
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kantor Bupati Boyolali, 2000.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan. Kantor Bupati Boyolali, 1990.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura Menteri Negara Lingkungan Hidup. Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan, 2006

- Program Kerja DPUPK Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran, 2010. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan Kabupaten Boyolali, 2010.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali 2006-2010. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali, 2006.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali 2009-2013. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali, 2008.
- Satyawan, Muhammad Aqly. 2007. *Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus: Pengembangan Pengelolaan Sampah Di Kota Parepare*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknis Pengelolaan Sampah Perkotaan.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

